



ISSN Print  
e-ISSN: 2657-0343



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.  
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179  
E-mail : [lexlata@fh.unsri.ac.id](mailto:lexlata@fh.unsri.ac.id)  
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM KASUS *HUMAN TRAFFICKING* OLEH KJRI JOHOR BAHRU MALAYSIA**

**Oleh:**

Rizky Dwi Utami\*

**Abstrak :** Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum yang dilakukan kepada pekerja migran Indonesia harus dilakukan demi mencegah dan mengatasi tindak pidana *human trafficking*. Tentu peran KJRI Johor Bahru Malaysia sebagai perwakilan negara besar dalam melindungi peekerja migran Indonesia. Tujuan dari jurnal ilmiah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dilakukan KJRI Johor Bahru Malaysia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjaadi korban *human traffickinggg*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian ini didasarkan dari kajian Pustaka hukum dan wawancara staff KJRI Johor Bahru Malaysia. Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa bentuk perlindungan hukum yang dilakukan KJRI Johor Bahru Malaysia terhadap PMI korban TPPO berupa perlindungan hukum *preventif* yaitu pencegahan seperti yang terdapat dalam undang-undang, kerjasama International, dan kebijakan KJRI Johor Bahru sedangkan perlindungan hukum *represif* berupa sanksi denda, sampai pemulangan PMI ke Indonesia.

**Kata kunci :** *Human Trafficking, Kebijakan, Penyelesaian, Pekerja Migran Indonnesia*

**Abstract:** *The crime of trafficking in persons is a form of crime that is contrary to human rights. Legal protection for Indonesian migrant workers must be carried out in order to prevent and overcome the crime of human trafficking. Of course, the role of the Indonesian Consulate General in Johor Bahru Malaysia is as a representative of a large country in protecting Indonesian migrant workers. The purpose of scientific journals is to find out the forms of legal protection that the Indonesian Consulate General in Johor Bahru Malaysia has in protecting Indonesian Migrant Workers (PMI) who are victims. human traffickinggg. This research uses normative research methods. This research is based on a study of the legal literature and interviews with staff of the Indonesian Consulate General in Johor Bahru Malaysia. Based on this study, it was found that the form of legal protection carried out by the Indonesian Consulate General in Johor Bahru Malaysia against PMI victims of TIP was in the form of preventive legal protection, namely prevention as contained in the law, international cooperation, and the policy of the Indonesian Consulate General in Johor Bahru, while repressive legal protection was in the form of fines, to repatriation PMI to Indonesia.*

**Keywords:** *Human Trafficking, Policy, Settlement, Indonesian Migrant Workers*

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 25 Januari 2022

Revisi : 04 Maret 2022

Disetujui : 18 Mei 2022

\* Kantor Advokat Sayuti Rambang & Associates, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.  
Email: rizkydwiutamii@gmail.com

**LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia merupakan negara yang merdeka dengan berbagai macam adat, suku dan budaya. Bentuk kemerdekaan Indonesia sebenarnya telah dirumuskan didalam Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke 1. Dalam hal ini, kemerdekaan suatu negara artinya adalah kemerdekaan setiap warga negaranya. Namun, kasus perdagangan orang (*human trafficking*) menjadi tindakan yang melanggar ketentuan dari Hak Asasi Manusia yang sampai saat ini masih terjadi di dunia.<sup>1</sup> Suatu tindak pidana perdagangan orang atau sering dikenal dengan sebutan *Human Trafficking* adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan salah satu kejahatan transnasional yang menjadi masalah krusial/penting dan harus diperhatikan secara khusus dan serius. Kejahatan transnasional atau kejahatan antar negara ini terjadi ketika perencanaan dan pelaksanaan kejahatan melibatkan lebih dari 1 (satu) negara.<sup>2</sup>

Perdagangan manusia sendiri telah diatur lebih jelas dan spesifik didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengingat banyaknya kasus perdagangan manusia yang sangat mencuri perhatian. Namun, jika membahas mengenai pekerja migran Indonesia, maka tentu akan mengarah kepada aturan lainnya yang membahas mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan beserta aturan lainnya. Mengingat adanya sebuah asas hukum International yaitu asas kebangsaan menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Henny Nuraeny. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Rajawali Pers. hlm. 3.

<sup>2</sup> Sinta Zulfi Nur Laily dan Subekti “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan: Studi Kasus di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah,” *Recidive* 8, no. 1 (2019): 21-32.

“Negara Indonesia sebagai Negara hukum memiliki kekuasaan penuh dalam menerapkan peraturan hukum bagi warga Negeranya dimanapun warga Negara Indonesia berada”.

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dijelaskan didalam Pasal 1 menyebutkan bahwa : “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Jumlah pekerja migran Indonesia legal diperkirakan mencapai 1,1 (satu koma satu) juta jiwa yang tersebar di Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak), Terdapat sebanyak 600.000 s/d 800.000 orang lainnya diperkirakan *illegal*.<sup>3</sup> UNICEF juga mengestimasi sekitar 100.000 setiap tahunnya perempuan dan anak di Indonesia diperdagangkan setiap tahun untuk eksploitasi seksual komersial di Indonesia dan luar negeri.<sup>4</sup> Hal ini tentu menjadi perhatian khusus mengenai permasalahan *human trafficking* ini.

Hal ini menyatakan bahwa Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru merupakan perwakilan Indonesia dalam menangani hal-hal kepentingan negara Indonesia di wilayah Johor Bahru dan sekitarnya. Konsulat Jenderal Republik Indonesia sendiri menangani 4 wilayah yaitu Johor Bahru, Pahang, Melaka dan Negeri Sembilan. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia sebenarnya telah mengikuti penyelesaian kasus *human trafficking* sesuai dengan Undang-Undang, Hukum Nasional yang berlaku maupun Hukum Kebiasaan International sampai kebijakan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Kerjasama diplomatik dan kekonsuleran yang dalam hal ini terjadi kepada perempuan,laki-laki maupun anak-anak.

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara.<sup>5</sup> Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa dalam menjawab tantangan masa mendatang.<sup>6</sup> Hal ini berarti proses penyelesaian *human trafficking* tentu harus diperhatikan lebih baik dan lebih jauh. Hanya saja, tidak semua penyelesaian tersebut memiliki penyelesaian yang sesuai dengan target keinginan bahkan tidak

---

<sup>3</sup>Anas Anwar Nasirin, “Profesionalisasi Buruh Migran Indonesia (BMI) dalam Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Manajemen Sumber Daya Aparatur* 8, no. 1 (2020): 39-50.

<sup>4</sup> Ariani, Hajeng Wulandari, Suyanto. 2021. *Kekerasan & Penelantaran pada Anak*. Malang: Universitas Brawijaya Press. hlm. 3.

<sup>5</sup> Triastuti Andayani, Ruben Achmad, dan Suci Flambonita, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual,” *Lex Lata* 3, no. 1 (2021): 104-121.

<sup>6</sup> Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13.

mengurangi jumlah korban selanjutnya. Hak pekerja migran sebagai WNI belum banyak terpenuhi. Dimana hak tersebut ialah “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Namun pada nyatanya hal inilah yang menjadi problem yang tak kunjung usai setelah korban mengalami kasus *human trafficking*. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah menyatakan adanya perlindungan untuk pekerja migran Indonesia. Mengenai pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran perwakilan negara Indonesia seperti Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal yang berada di negara Malaysia menjadi pagar utama perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang mengalami masalah di luar negeri, dan mereka wajib melindungi seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka artikel ini menganalisis bentuk kebijakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia Indonesia sebagai perwakilan negara yang berdaulat mengatasi permasalahan warga negara Indonesia diluar negeri termasuk mengenai kasus pekerja migran Indonesia sebagai korban dari *human trafficking*. Karena Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang belum sepenuhnya dapat terealisasi secara optimal, membuat timbulnya beberapa permasalahan yang harus diatasi oleh KJRI Johor Bahru Malaysia selaku perwakilan negara Indonesia diluar negeri dalam berupaya melindungi pekerja migran Indonesia.

## **METODE**

Penelitian yang dipakai untuk mengkaji permasalahan dalam jurnal ilmiah ini adalah desain penelitian hukum normatif . Dimana penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas, ditambah dengan data yang didapat dari wawancara dengan staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia dan data dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia.

## ANALISIS DAN DISKUSI

### Pengaturan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Pada Kasus Penyelundupan Manusia dalam Hukum Internasional

Dinyatakan didalam Konvensi PBB dalam melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional atau *UN Convention against Transnational Organised Crime* (Palermo Protocol) yang diadopsi pada tahun 2000. Protokol Palermo membedakan perdagangan manusia dari penyelundupan manusia melalui unsur-unsur eksploitasi, penipuan dan pemaksaan.<sup>7</sup> Menurut Protokol ini (Pasal 3):

“Perdagangan manusia dapat berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, melalui penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, penyelewengan kekuasaan atau posisi rentan atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mencapai kesepakatan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi bisa meliputi, setidaknya, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, atau diambilnya organ tubuh.”

Namun, definisi tersebut agak rumit untuk dicerna. Sehingga perlunya pemahaman pengertian diatas yang dibagi menjadi unsur-unsur berikut:

1. Kegiatan: Merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian ataupun penerimaan orang
2. Cara: Suatu kekerasan, penipuan, penculikan, pemaksaan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan.
3. Tujuan: Untuk mengeksploitasi, termasuk kerja paksa, atau diambilnya organ tubuh.

Pada kasus *human trafficking*, tentu didalam penyelesaian masalahnya sangat sensitive untuk di bahas.<sup>8</sup> Hal tersebut karena korban yang menjadi tindak pidana perdagangan orang terjadi kepada pekerja migran Indonesia tentu akan mengalami kondisi-kondisi psikis maupun materi korban tidak siap dalam menerima kenyataan yang terjadi. Dimana mengenai perdagangan orang tentu akan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Hal ini yang juga mendasari hak asasi manusia juga dimiliki tenaga kerja Indonesia. Mengenai Hak Asasi Manusia dijelaskan didalam Piagam

---

<sup>7</sup> Rhacel Salazar Parreñas, Maria Cecilia Hwang, and Heather Ruth Lee, “What Is Human Trafficking? A Review Essay,” *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 37, no. 4 (2012): 1015-1029.

<sup>8</sup> Seo-Young Cho, Axel Dreher, and Eric Neumayer, “Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking?,” *World Development* 41, no. 1 (2013): 67-82.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dimana Hak Asasi Manusia mendapatkan perhatian utama. Dimana terdapat didalam Alinea kedua Pembukaan Piagam yang berbunyi:

*“To reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of human person, in equal right of men and women and of nations large and small.”*

Berdasarkan kutipan diatas tentu menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak mendasar, dalam harga diri dan nilai-nilai individu manusia, kesederajatan antara laki-laki dan perempuan dan kesederajatan antara bangsa-bangsa yang besar ataupun kecil.<sup>9</sup> Sehingga perlu menjadi perhatian juga mengenai pekerja migran Indonesia yang dalam hal perlindungan hukum, tentu menjadi tugas Perwakilan Negara yang berada diluar negeri. Karena tanpa mereka, warga negara Indonesia juga tidak dapat melakukan apapun. Sehingga yang dilakukan perwakilan negara menjadi pertolongan yang sangat membantu mereka yang menjadi korban human trafficking, yang dalam arti dirampasnya Hak Asasi Manusia mereka sebagai makhluk hidup. Bahkan kejahatan ini memakan korban yang tidak pernah disangka-sangka. Karena kejahatan ini melibatkan dua negara sekaligus, sehingga dapat disebut kejahatan transnasional. Pengertian suatu kejahatan menjadi "*kejahatan transnasional*" berarti kejahatan tersebut:<sup>10</sup>

1. Dilakukan di lebih dari satu negara yang berhubungan;
2. Persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain;
3. Melibatkan *organized criminal group* dimana kejahatan dilakukan di lebih satu negara;
4. Berdampak serius pada negara lain.

Jadi suatu kejahatan dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional adalah dilakukan di lebih dari satu Negara, dipersiapkan, direncanakan, diarahkan dan diawasi di negara lain serta melibatkan kelompok criminal terorganisir di Negara bersangkutan.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dilakukan KJRI Johor Bahru Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Sebagai Korban Human Trafficking**

Merujuk dari sejarah mengapa perlindungan itu begitu dinilai penting, dalam tradisi Yunani Kant menempatkan lembaga legislasi dan produk-produknya sebagai poros negara republik.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Achmad Romsan, Usmawadi, Djamil Usamy, Mada Apriandi Zuhir. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Sanic Offset: Bandung. hlm. 117.

<sup>10</sup> Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337-351.

<sup>11</sup> Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan," *Simbur Cahaya* 24, no. 1 (2017): 4397-4424.

Seperti yang terdapat didalam Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Jika dilihat secara materiil, didalam Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa “Segala risiko ketenagakerjaan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri”. Hal ini menurut pendapat penulis sebenarnya tentu sedikit bertentangan dengan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa “Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara”. Sedangkan ketika di wilayah Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia, tentu warga negara Indonesia yang merupakan pekerja migran Indonesia yang menyesuaikan kebiasaan International dan hukum domestik (Hukum Indonesia) dalam penyelesaian hukum.

Mengingat bahwa hukum pidana hanyalah sebagai bentuk upaya terakhir (*last resort*) dalam mencari sebuah keadilan<sup>12</sup>, maka tentu hal yang dilakukan Konsulat Jenderal Republik Indonesia ialah dengan membentuk sebuah kebijakan hukum agar dapat menyeimbangkan setiap langkah hukum yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Termasuk dalam hal penyelesaian masalah pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia terkhusus wilayah tanggung jawab KJRI Johor Bahru Malaysia. Tentu hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 78 Ayat (1) dan juga di *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* menjelaskan bahwa “*Each State Party shall take the necessary measures, in accordance with its domestic law, to provide for sanctions in cases of violation of the obligation set forth in paragraph 3 of this article.*”. Jika merujuk pada penjelasan tersebut, tentu peran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru sebagai Perwakilan Negara dalam melakukan perlindungan hukum akan wajib muncul berdasarkan perintah dari Undang-Undang. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang

---

<sup>12</sup> Rr. Putri A Priamsari, “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi,” *Law Reform* 14, no. 2 (2018): 220-235.

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>13</sup>

Dalam melindungi pekerja migran, tentu setiap Perwakilan Negara selalu mengupayakan bentuk perlindungan yang sesuai, baik dari segi hukum nasional sampai dengan aturan International bahkan kebijakan internal yang dibentuk dari Kerjasama dengan aparat berwenang di negara penerima untuk dapat melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Sedangkan menurut pendapat Muchsin dkk, perlindungan hukum adalah hal-hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undang yang telah berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>14</sup>

- a). Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan hukum diberikan oleh pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- b). Perlindungan Hukum Represif, yaitu merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman lainnya.

Mengingat banyaknya jumlah pekerja migran Indonesia baik dalam segi pekerja formal maupun pekerja Informal. Dengan ini, KJRI Johor Bahru Malaysia, yaitu :

#### A. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan Hukum secara represif yang dilakukan KJRI Johor Bahru Malaysia berupa :

##### 1. Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial merupakan salah satu upaya untuk membangun lagi kepercayaan sosial setelah terjadi disintegrasi sosial. Proses upaya ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menerapkannya. Dimana bentuk reintegrasi salah satunya ialah penyatuan kembali saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban yang mencakup

<sup>13</sup> Theresia Louize Pesulima dan Yosia Hetharie, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19," *Sasi* 26, no. 2 (2020): 280-285.

<sup>14</sup> Tamrin Muchsin, Sri Sudono Saliro, Sardjana Orba Manullang, dan Marjan Miharja, "Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pendaftaran Tanah: Sebuah Tinjauan Kewenangan Dan Akibat Hukum," *Madani Legal Review* 4, no. 1 (2020): 64-80.

seluruh aspek kehidupan korban, baik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesehatan.<sup>15</sup>

Hal diatas sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimana reintegrasi sosial sangat dibutuhkan untuk sang korban, mengingat psikis, mental korban yang dirasa tidak akan sebaik ketika sebelum menjadi korban sulit untuk kembali akibat trauma yang berat, tentu langkah ini dilakukan oleh KJRI Johor Bahru Malaysia dalam melakukan sebuah upaya represif sehingga korban tindak pidana perdagangan orang menjadi pulih dengan cara menyatuhkan kembali korban kepada pihak keluarga.

## 2. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan bentuk langsung yang banyak dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia. Contoh yang terjadi kepada pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, kebanyakan dari mereka merupakan pekerja migran Indonesia dari sektor informal seperti *housemaid*/asisten rumah tangga. Sedangkan untuk pekerja formal banyak terjadi kepada ABK Kapal. Hal ini dikonfirmasi dari wawancara kepada staff Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang menyatakan: “Data Pekerja Migran yang masuk ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia, biasanya banyak terjadi kepada pekerja rumah tangga (PRT) atau ABK Kapal”.<sup>16</sup> Dimana hal yang dilakukan, rehabilitasi yang diutamakan oleh KJRI Johor Bahru Malaysia ialah rehabilitasi sosial ini, KJRI Johor Bahru Malaysia mengusahakan untuk korban dapat kembali percaya diri untuk berada didalam lingkungan sosialnya kembali dengan seperti penampungan di rumah sementara (Sheltter).

Hal diatas diatur didalam Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, juga diatur didalam Pasal 51 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa “*Korban berhak memperoleh rehabilitasi*

---

<sup>15</sup>Siti Nurjanah dan Bernice, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Di Negara Indonesia Dan Negara Thailand,” *Journal of Judicial Review*17, no. 2 (2015): 75-96.

<sup>16</sup> Riki Hidayat, Staf KJRI Johor Bahru Malaysia , Wawancara melalui Telephone, Tanggal 09 Agustus 2021, Pukul 13.10 WIB

*kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang”.*

Selain itu Rehabilitasi Kesehatan juga dilakukan oleh KJRI Johor Bahru Malaysia jika korban/pekerja migran Indonesia tersebut mengalami kesehatan yang sangat parah, KJRI Johor Bahru akan membawanya ke rumah sakit Malaysia seperti kesehatan psikis yang tidak dapat diatasi oleh KJRI Johor Bahru Malaysia. Yang dalam hal ini biaya nya akan ditanggung terlebih dahulu oleh KJRI Johor Bahru Malaysia atau jika ia terdaftar sebagai pekerja migran legal, ia akan dibayarkan oleh pemerintah Malaysia sebagai bentuk tanggung jawab negara kepadanya.

### 3. Restitusi/Ganti Rugi/Denda

Restitusi atau ganti rugi ataupun bisa sering disebut juga denda merupakan bentuk perlindungan represif yang dilakukan untuk memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja migran Indonesia yang menjadi korban *human trafficking*. Didalam setiap penyelesaian masalah pekerja migran Indonesia di KJRI Johor Bahru Malaysia, diatur juga didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Hal ini jelas menjadi bahwa dasar hukum suatu perwakilan negara Indonesia untuk melindungi warga negara nya berdasarkan hukum nasional juga kebiasaan Internasional yang memuat aturan-aturan hukum dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia. Kebiasaan International yang dilakukan ini salah satunya berupa memberikan denda kepada pelaku/majikan penerima jasa pekerja dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang ataupun agen yang mengirimkan pekerja migran Indonesia ini. Denda yang diberikan berupa hak-hak seperti uang gaji yang semestinya didapatkan oleh pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang sampai denda apabila terjadi sesuatu yang berat baik kesehatan sampai dana pemulangan.

### 4. Repatriasi

Repatriasi merupakan bentuk pengembalian saksi dan/atau korban TPPO dari luar negeri maupun dalam negeri, ke daerah asal atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan saksi dan/atau korban, dengan tetap

mengutamakan pelayanan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.<sup>17</sup> Pengertian dari repatriasi tersebut juga merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh KJRI Johor Bahru Malaysia. Karena repatriasi adalah langkah yang sebenarnya juga diinginkan oleh kebanyakan pekerja migran Indonesia.

Dalam hal pemulangan pekerja migran Indonesia, banyak sekali problem yang harus dihadapi. Mengingat biaya negara tidak dapat memulangkan seluruh pekerja migran Indonesia ke negara asalnya. Sedangkan didalam Undang-Undang juga menegaskan harus adanya perlindungan kepada warga negara Indonesia diluar negeri. Sedangkan di dalam Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa “Segala resiko ketenagakerjaan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia perseorangan menjadi tanggung jawab sendiri”.

## 5. Jalur Hukum

Sebenarnya jalur hukum pidana yaitu penuntutan merupakan upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) yang dilakukan oleh pekerja migran Indonesia. Mengingat jika memang masih ada upaya lain yang dilakukan, KJRI Johor Bahru selalu mengupayakan upaya dialog antar pekerja migran Indonesia dan pihak-pihak terkait seperti agency maupun majikan. Karena dalam hal ini tidak semua pekerja migran Indonesia dapat menuntut secara adil hak-hak mereka. Mengingat pelaku utama dalam tindak pidana perdagangan orang tentu berada di Indonesia. Bahkan diantara mereka terkadang tidak memiliki tanda pengenal pelaku tindak pidana tersebut. Karena mengingat TPPO merupakan tindak pidana yang terorganisir dari satu pihak ke pihak lainnya.

“Jika melakukan Proses pengadilan, tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia tentu akan melakukan hukum Malaysia karena setiap warga negara juga harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut. Namun pada setiap kasus TPPO, sampai saat ini terus di upayakan oleh pihak KJRI Johor Bahru untuk melakukan penyelesaian dengan cara mediasi antar pihak.”<sup>18</sup>

Hal diatas tentu membuat bingung, bentuk tindakan perdagangan orang yang terjadi kepada pekerja migran Indonesia seperti apa saja. Karena mengenai kasus upah kerja dan tindak pidana perdagangan orang terkadang saling beriringan dan saling mengisi satu

---

<sup>17</sup> Aripin Ipin, Rosita Tandos Rosita dan Jalaludin Jalal, “Pendampingan Buruh Migran Oleh Radio Komunitas Caraka FM: Studi Kasus Radio Komunitas Caraka FM Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka,” *ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7, no. 1 (2016): 1-16.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Riki Hidayat, *Op.cit.*

sama lain. Namun tentu dalam setiap kasus yang terjadi kepada pekerja migran Indonesia tentu diupayakan jalur hukum oleh KJRI Johor Bahru Malaysia sebagai upaya terakhir mengingat banyak hal yang harus dipertimbangkan.

## B. Perlindungan Hukum Preventif

Dalam upaya perlindungan preventif, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia melakukan upaya berikut, antara lain :

### 1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan bentuk upaya perlindungan preventif yang juga dinyatakan didalam undang-undang. Namun, pada nyata dilapangan, bahkan untuk Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 belum dapat memperkuat bentuk pencegahan yang dilakukan. Sehingga masih banyaknya pekerja migran Indonesia yang dapat masuk melalui jalur perorangan/illegal tanpa persyaratan dan perlengkapan. Mengingat bahwa sosialisasi merupakan bentuk yang paling banyak ada didalam lingkungan masyarakat. Dimana KJRI Johor Bahru Malaysia akan melakukan sosialisasi dengan kunjungan ke pabrik-pabrik tempat PMI Formal bekerja sebagai buruh pabrik. Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di dalam Pasal 60 menjelaskan bahwa “*Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang*”. Peran serta masyarakat sangatlah penting mengingat bahwa lingkungan selalu jadi posisi yang dipakai setiap orang untuk belajar memahami sesuatu.

Regulasi mengenai sosialisasi yang dinyatakan didalam undang-undang pada nyatanya hanya menggapai para pekerja migran Indonesia yang legal, dan dilakukan masih secara orang-orang terdekat saja. Dalam hal ini, KJRI Johor Bahru Malaysia hanya melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan lembaga terkait seperti BP2MI dan Pemerintah di Indonesia. Karena akses KJRI Johor Bahru ke Indonesia hanya terkait dengan lembaga-lembaga. Mengingat sosialisasi ini dilakukan kepada calon pekerja migran Indonesia agar tidak mengalami keadaan sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia di luar negeri.

### 2. Diseminasi Informasi

Berbicara mengenai pencegahan dengan diseminasi yang merupakan sebuah upaya pemberian informasi yang dikhususkan untuk pekerja migran, bukanlah sebuah hal yang mudah untuk diatasi. Terlebih lagi mengingat kasus perdagangan orang merupakan

kasus hukum yang dimungkinkan setiap harinya pasti terjadi terhadap manusia.<sup>19</sup> Hal ini sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Pencegahan yang ada didalam Undang-Undang terdapat seperti sosialisasi. Seperti yang terdapat didalam BAB VI Pasal 56 s/d Pasal 58 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bentuk diseminasi informasi ini dilakukan oleh KJRI Johor Bahru Malaysia seperti pemberian informasi secara Online melalui sosial media Instagram, Facebook maupun website Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia.

### 3. Kerjasama International

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak Kerjasama International, termasuk dengan negara Malaysia. Kerjasama yang terjalin merupakan bentuk pencegahan yang juga sangat diupayakan pemerintah terkhusus untuk perlindungan kekonsuleran warga negara Indonesia dan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Dimana yang paling banyak kita kenal saat ini Kerjasama Malaysia dengan Indonesia ialah bentuk nota kesepahaman /MoU (*Memorandum of Understanding*). Nota kesepahaman anata kedua negara ini sendiri itu telah kadaluarsa sejak 2016. Sebenarnya kementerian luar negeri beserta jajarannya sedang mengupayakan pembaharuan nota kesepahaman untuk lebih melakukan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia sebelum menjadi pekerja migran Indonesia ataupun telah berada di tempat bekerja.

### 4. Kebijakan KJRI Johor Bahru Malaysia

Hukum Internasional menyatakan bahwasanya suatu negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dari negara tersebut yang tinggal di luar negeri, termasuk warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri.

Kebijakan merupakan sebuah bentuk perlindungan internal yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia untuk pekerja migran Indonesia didalam wilayah Johor Bahru, Negeri Sembilan, Pahang, dan Melaka. Berdasarkan lembar Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia, kebijakan yang dilakukan oleh KJRI Johor Bahru dalam melakukan pencegahan ialah Bimbingan Teknologi (BIMTEK), dimana meskipun hal ini juga merupakan Kerjasama dan kebijakan yang dilakukan setiap perwakilan negara seperti KBRI Malaysia, KBRI

---

<sup>19</sup> Muhammad Kamal. 2019. *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makasar: Sosial Politik Genius. hlm. 53.

Singapore, dan KJRI Penang. Hal ini dilakukan untuk mencegah serta mengatasi permasalahan warga negara Indonesia yang berada diluar negeri.

“Sebenarnya gak hanya BIMTEK yang dilakukan sebagai kebijakan perwakilan negara. Tapi juga hal ini memerlukan Kerjasama organisasi lain seperti IOM (*International Organization for Migration*) untuk pelaksanaan portal peduli WNI. Ini digunakan untuk mereka yang diduga terindikasi sebagai korban *Human Trafficking* ataupun calon pekerja migran yang telah ada di Johor Bahru”.<sup>20</sup>

Satu hal yang sama didalam perlindungan preventif yang dilakukan didalam Undang-Undang, Kerjasama, dan Kebijakan Johor Bahru ialah Sosialisasi, Diseminasi Informasi terhadap pekerja migran Indonesia, serta membuat keputusan-keputusan yang terlahir secara internal demi perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Seperti yang dilakukan oleh gugus tugas pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan juga oleh KJRI Johor Bahru Malaysia yang juga bekerja sama dengan imigrasi Malaysia.

## KESIMPULAN

Bentuk Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia dalam melindungi pekerja migran Indonesia yang menjadi korban *human trafficking* adalah berupa bentuk *perlindungan preventif* dan bentuk *perlindungan represif*. Dalam perlindungan preventif (pencegahan) KJRI Johor Bahru Malaysia melakukan sosialisasi dan desiminasi informasi, Kerjasama International antara negara Malaysia dan KJRI Johor Bahru Malaysia dan lembaga terkait seperti Imigrasi Malaysia, *Police* Johor Bahru Malaysia, BHI dan Ogranisasi International seperi IOM. Begitu juga kebijakan yang dibuat Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia seperti BIMTEK yang tentunya didalam kegiatan pelatihannya dilakukan dengan Kerjasama bersama beberapa lembaga terkait. Sedangkan bentuk perlindungan Represif dimana Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia melakukan Reintegrasi Sosial, Rehabilitasi baik itu Rehabilitasi secara Sosial maupun Rehabilitasi Kesehatan serta melalui Restitusi/ganti rugi/ denda, Repatriasi dan pengembalian hak-hak pekerja migran melalui jalur hukum, baik secara pidana maupun perdata sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

---

<sup>20</sup> Prayogo, Staf KJRI Johor Bahru Malaysia , Wawancara melalui Whatsapp, Tanggal 09 Agustus 2021, Pukul 13.14 WIB.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Romsan, Usmawadi, Djamil Usamy, Mada Apriandi Zuhir. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Sanic Offiset: Bandung.
- Anas Anwar Nasirin. 2020. “**Profesionalisasi Buruh Migran Indonesia (BMI) dalam Revolusi Industri 4.0,**” *Jurnal Manajemen Sumber Daya Aparatur* 8(1).
- Ariani, Hajeng Wulandari, Suyanto. 2021. *Kekerasan & Penelantaran pada Anak*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Aripin Ipin, Rosita Tandos Rosita dan Jalaludin Jalal. 2016. “**Pendampingan Buruh Migran Oleh Radio Komunitas Caraka FM: Studi Kasus Radio Komunitas Caraka FM Desa Ciborelang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka,**” *ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 7(1).
- Henny Nuraeny. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Kamal. 2019. *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makasar: Sosial Politik Genius.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rhacel Salazar Parreñas, Maria Cecilia Hwang, and Heather Ruth Lee. 2012. “**What Is Human Trafficking? A Review Essay,**” *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 37(4).
- Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. “**Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime,**” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1(3).
- Rr. Putri A Priamsari. 2018. “**Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi,**” *Law Reform* 14(2).
- Seo-Young Cho, Axel Dreher, and Eric Neumayer. 2013. “**Does Legalized Prostitution Increase Human Trafficking?,**” *World Development* 41(1).
- Siti Nurjanah dan Bernice. 2015. “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Di Negara Indonesia Dan Negara Thailand,**” *Journal of Judicial Review* 17(2).
- Sinta Zulfi Nur Laily dan Subekti. 2019. “**Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan: Studi Kasus di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah,**” *Recidive* 8(1).

Suci Flambonita. 2017. **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan,”** *Simbur Cahaya* 24(1).

Tamrin Muchsin , Sri Sudono Saliro , Sardjana Orba Manullang, dan Marjan Miharja. 2020. **“Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pendaftaran Tanah: Sebuah Tinjauan Kewenangan Dan Akibat Hukum,”** *Madani Legal Review* 4(1).

Theresia Louize Pesulima dan Yosia Hetharie. 2020. **“Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19,”** *Sasi* 26(2).

Triastuti Andayani, Ruben Achmad, dan Suci Flambonita. 2021. **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual,”** *Lex Lata* 3(1).